



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Arman Syifa
2. Jabatan : KEPALA AUDITORAT
3. NHK : 199260

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.895.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/100 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 101.500.000

1. MOBIL, Toyota Avanza Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, Honda Beat Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 37.500.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 781.394.976

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.815.394.976

III. HUTANG Rp. 300.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.515.394.976

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.